

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi layanan perbankan ke arah digital, salah satunya melalui layanan *mobile banking*. Di sisi lain, kemajuan tersebut juga memunculkan risiko baru berupa kejahatan siber, termasuk penipuan (*scam*) *phishing* yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi nasabah. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum bank terhadap kerugian nasabah serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam sistem hukum perbankan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum bank terhadap kerugian nasabah akibat penipuan *phishing* pada layanan *mobile banking*, mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menelaah permasalahan tersebut dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh data empiris melalui wawancara sebagai bahan pelengkap guna memperkaya analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Bank BCA salah satunya menyediakan mekanisme layanan pengaduan yang dapat diakses oleh nasabah yang menjadi korban atau terindikasi mengalami tindak *phishing*, Bank BCA juga menerapkan langkah-langkah preventif dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan *phishing* hal ini selaras dengan bank memiliki kewajiban hukum untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan layanan *mobile banking*. Dalam perspektif Islam, bank dipandang sebagai pemegang amanah (*hāfiẓ al-amānah*) yang berkewajiban menjaga harta nasabah, sehingga kelalaian dalam mencegah penipuan *phishing* bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan sistem keamanan, serta edukasi nasabah menjadi hal yang penting untuk menjamin perlindungan hukum dan mewujudkan keadilan dalam praktik perbankan digital.

Kata Kunci: tanggung jawab hukum bank, *phishing*, *Mobile banking*, perlindungan nasabah, amanah.